

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 93 /PK/2020

Tanggal : 28 Februari 2020

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA DEPOK
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan**

Kode Daerah:3276

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan														
1.	Nama	-	-	-														
2.	Objek	-	-	-														
3.	Subjek	-	-	-														
4.	Golongan Retribusi	-	-	-														
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-														
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-														
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 09), diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 12</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan pengujian dan Jenis Kendaraan berdasarkan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB).</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengujian</th> <th>JBB (Kg)</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">Pengujian Berkala Pertama</td> <td>Kurang dari 5.000</td> <td>Rp40.000,00</td> </tr> <tr> <td>5.000 s/d 10.000</td> <td>Rp50.000,00</td> </tr> <tr> <td>10.001 s/d 15.000</td> <td>Rp55.000,00</td> </tr> <tr> <td>15.001 s/d 20.000</td> <td>Rp60.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pengujian	JBB (Kg)	Tarif	1	Pengujian Berkala Pertama	Kurang dari 5.000	Rp40.000,00	5.000 s/d 10.000	Rp50.000,00	10.001 s/d 15.000	Rp55.000,00	15.001 s/d 20.000	Rp60.000,00	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	Jenis Pengujian	JBB (Kg)	Tarif															
1	Pengujian Berkala Pertama	Kurang dari 5.000	Rp40.000,00															
		5.000 s/d 10.000	Rp50.000,00															
		10.001 s/d 15.000	Rp55.000,00															
		15.001 s/d 20.000	Rp60.000,00															

[Handwritten signature]

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
				Lebih dari 20.000	Rp65.000,00		
		2	Pengujian Berkala Periodik	Kurang dari 5.000	Rp25.000,00		
				5.000 s/d 10.000	Rp30.000,00		
				10.001 s/d 15.000	Rp35.000,00		
				15.001 s/d 20.000	Rp40.000,00		
				Lebih dari 20.000	Rp50.000,00		
		3	Biaya Tanda lulus Uji				
			a. Kartu Uji		Rp15.000,00		
			b. Sertifikat		Rp10.000,00		
			c. Stiker Hologram		Rp7.500,00		
			d. Penggantian Tanda Uji Rusak dan/atau hilang		Rp100.000,00		
		1.	Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:				
			Pasal 15				
			(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu.				
			(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kendaraan Masuk Terminal ditetapkan sebagai berikut:				
			No.	Jenis Kendaraan	Tarif		
			1	Mobil Bis Kecil / Angkot	Rp500,00 per sekali masuk		
			2	Mobil Bis Sedang	Rp3.000,00 per sekali masuk		
			3	Mobil Bis Besar	Rp5.000,00 per sekali masuk		
			(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kendaraan Parkir di Terminal ditetapkan sebagai berikut:				
			No.	Jenis Kendaraan	Tarif		

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan																								
			Untuk satu kali parkir s/d 2 jam pertama	Untuk setiap 1 jam berikutnya	Maksimal (≥ 5 Jam)																											
1	Sepeda Motor	Rp1.000,00	Rp500,00	Rp4.000,00																												
2	Mobil Penumpang	Rp2.000,00	Rp1.000,00	Rp7.500,00																												
3	Mobil Bis Kecil	Rp2.000,00	Rp1.000,00	Rp7.500,00																												
4	Mobil Bis Sedang	Rp3.000,00	Rp1.500,00	Rp10.000,00																												
5	Mobil Bis Besar	Rp4.000,00	Rp2.000,00	Rp12.500,00																												
<p>(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Fasilitas Penunjang Terminal ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="499 727 1178 858"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Retribusi Kios Terminal</td> <td>Rp50.000,00 / M²/Bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Retribusi Pangkalan Taksi</td> <td>Rp150.000,00/Bulan/ Kendaraan</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) Dihapus.</p>					No.	Jenis Retribusi	Tarif	1	Retribusi Kios Terminal	Rp50.000,00 / M ² /Bulan	2	Retribusi Pangkalan Taksi	Rp150.000,00/Bulan/ Kendaraan																			
No.	Jenis Retribusi	Tarif																														
1	Retribusi Kios Terminal	Rp50.000,00 / M ² /Bulan																														
2	Retribusi Pangkalan Taksi	Rp150.000,00/Bulan/ Kendaraan																														
		<p>2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek untuk Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="499 1114 1178 1249"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Izin</th> <th>Jenis Angkutan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mobil Bis Sedang</td> <td>Rp120.000,00 /tahun/ kendaraan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mobil Bis Besar</td> <td>Rp150.000,00 /tahun/ kendaraan</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek untuk Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, ditetapkan</p>					No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif			Mobil Bis Sedang	Rp120.000,00 /tahun/ kendaraan			Mobil Bis Besar	Rp150.000,00 /tahun/ kendaraan	<p>2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek untuk Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1207 1121 1886 1257"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Izin</th> <th>Jenis Angkutan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mobil Bis Sedang</td> <td>Rp120.000,00 /tahun/ kendaraan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mobil Bis Besar</td> <td>Rp150.000,00 /tahun/ kendaraan</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Dihapus</p>	No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif			Mobil Bis Sedang	Rp120.000,00 /tahun/ kendaraan			Mobil Bis Besar	Rp150.000,00 /tahun/ kendaraan	<p>Pasal 16 diubah dengan menghapus tarif pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) karena atas tarif pada ayat-ayat tersebut bukan merupakan Objek Retribusi Izin Trayek sesuai dengan ketentuan Pasal 145 UU No. 28 Tahun 2009,</p>
No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif																													
		Mobil Bis Sedang	Rp120.000,00 /tahun/ kendaraan																													
		Mobil Bis Besar	Rp150.000,00 /tahun/ kendaraan																													
No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif																													
		Mobil Bis Sedang	Rp120.000,00 /tahun/ kendaraan																													
		Mobil Bis Besar	Rp150.000,00 /tahun/ kendaraan																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		<p style="text-align: center;">sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="499 316 1178 612"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Izin</th> <th>Jenis Angkutan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>Mobil Bis Kecil</td> <td>Rp100.000,00 /tahun/ kendaraan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mobil Bis Sedang</td> <td>Rp120.000,00 /tahun/ kendaraan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mobil Bis Besar</td> <td>Rp150.000,00 /tahun/kendaraan</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek Insidental, ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="499 695 1178 906"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Izin</th> <th>Jenis Angkutan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>Mobil Penumpang</td> <td>Rp50.000,00 /kendaraan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mobil Bis Kecil</td> <td>Rp 80.000,00 /kendaraan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mobil Bis Sedang</td> <td>Rp100.000,00 /kendaraan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mobil Bis Besar</td> <td>Rp150.000,00 /kendaraan</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) Biaya penggantian cetak Stiker Jurusan Trayek ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per lembar.</p> <p>(6) Penggantian terhadap Ijin Trayek dan/atau Kartu Pengawasan Rusak dan/atau Hilang dikenakan biaya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</p>	No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif	4		Mobil Bis Kecil	Rp100.000,00 /tahun/ kendaraan			Mobil Bis Sedang	Rp120.000,00 /tahun/ kendaraan			Mobil Bis Besar	Rp150.000,00 /tahun/kendaraan	No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif	4		Mobil Penumpang	Rp50.000,00 /kendaraan			Mobil Bis Kecil	Rp 80.000,00 /kendaraan			Mobil Bis Sedang	Rp100.000,00 /kendaraan			Mobil Bis Besar	Rp150.000,00 /kendaraan	<p>(4) Dihapus</p> <p>(5) Dihapus</p> <p>(6) Dihapus</p>	
No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif																																					
4		Mobil Bis Kecil	Rp100.000,00 /tahun/ kendaraan																																					
		Mobil Bis Sedang	Rp120.000,00 /tahun/ kendaraan																																					
		Mobil Bis Besar	Rp150.000,00 /tahun/kendaraan																																					
No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif																																					
4		Mobil Penumpang	Rp50.000,00 /kendaraan																																					
		Mobil Bis Kecil	Rp 80.000,00 /kendaraan																																					
		Mobil Bis Sedang	Rp100.000,00 /kendaraan																																					
		Mobil Bis Besar	Rp150.000,00 /kendaraan																																					
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																																				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																				
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>(1) Pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan pengujian kendaraan bermotor. (2) Apabila dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lulus uji maka diberikan kesempatan pengujian ulang untuk satu kali uji. (3) Pengujian ulang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pembayaran retribusi. (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, wajib retribusi tidak melakukan pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dikenakan biaya retribusi baru.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 20 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas Keuangan dan
Pelaksanaan Transfer,

